

**FAKTOR PENYEBAB TIDAK DILAKSANAKANNYA
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)**

Ahmad Dahlan Hasibuan¹, Ferry Aries Suranta²

¹ Advokat Ahmad Dahlan Hasibuan Dan Rekan

² Universitas Medan Area

¹Hasibuan_dahlan@yahoo.com

²Ferry_Sitepu62@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pengadilan adalah sebuah lembaga atau institusi terakhir di dalam penegakan hukum. Lembaga Peradilan tercakup di dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan berdasarkan kaidah Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara. Setiap sengketa yang timbul di antara pemerintah dengan pihak yang dirugikan baik perorangan maupun badan hukum atas terbitkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau karena tidak diterbitnya keputusan Tata Usaha Negara menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yang merugikan kepentingannya, muara penyelesaiannya adalah melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : *Faktor Penyebab, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Upaya Penanggulangan*

ABSTRACT

Judiciary is included in the scope of judicial power, and by the rules of Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution stated that the powers of Justice carried out by a Supreme Court and Courts located underneath it in the general courts, religious courts, military courts, Administrative courts and by a Constitutional Court. The court as an institution / agency last in law enforcement. State Administrative Court is one of the actors in the judicial authority to examine, hear and decide cases within the scope of the State Administration dispute. any disputes that arise between the government and the injured party, both individuals and legal entities on the publication of the decision official State Administration or for doesn't make a decision of the State Administration according to the procedures and within the time limit specified Act adverse interests, estuaries solution is through agencies Administrative Court.

Keyword: Causes, Decision of the Administrative Court, Prevention Efforts

I. Pendahuluan

Pengadilan sebagai lembaga/institusi terakhir dalam penegakan hukum dalam praktek juga sering memberikan putusan yang tidak adil dan yang lebih ironis lagi putusan yang dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van Gewijde*) sering tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dikarenakan kesadaran hukum masyarakat

maupun penguasa sangat rendah yang berakibat kepastian hukum yang didambakan pencari keadilan menjadi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Lembaga Peradilan tercakup dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan berdasarkan kaidah pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Pada masyarakat awam terminologi birokrasi memiliki konotasi yang kurang baik. Istilah birokrasi acapkali dipahami sebagai prosedur kerja yang berbelit-belit, proses pelayanan yang lamban, mekanisme kerja yang tidak afektif dan efisien serta sumber penyalahgunaan kedudukan dan wewenang. Berkembangnya kecenderungan anggapan masyarakat awam di Indonesia bahwa birokrasi itu berkonotasi buruk boleh jadi turut ditumbuh suburkan oleh tradisi penerapan birokrasi itu sendiri selama masa pemerintahan Orde Baru 1966-1998. Ketika itu birokrasi telah mengalami pemekaran fungsi dan peranan, dari sekedar instrumen teknis yang bersifat administrasi, ia berubah menjadi mesin politik yang efektif dalam upaya merekayasa masyarakat. Akibat yang timbul kemudian adalah semakin dominannya peran birokrasi dalam sistem politik orde baru.

Birokrasi mempunyai peranan yang semakin penting di dalam masyarakat sebagai salah satu instrumen di dalam praktik penyelenggaraan Negara dan berbagai upaya pembangunan didalamnya. Apalagi di Indonesia yang masyarakatnya sedang terus menerus melakukan perubahan melalui berbagai aktivitas positif yang konstruktif. Banyak terjadi pelanggaran birokrasi yang dilakukan oleh birokrat di Indonesia yang jalan penyelesaiannya harus melalui badan peradilan yakni Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengaturannya telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan Perundang-undangan yakni dimulai dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tujuan pembentukannya, berfungsi menyelesaikan sengketa antara pemerintah

dengan warga masyarakat atau badan hukum yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga Negara atau badan hukum itu sendiri. Dengan demikian bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat.² Dengan demikian fungsi dan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melayani masyarakat pencari keadilan di bidang Tata Usaha Negara, khususnya terhadap keputusan-keputusan Pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.³

Melalui Peradilan Tata Usaha Negara rakyat yang dirugikan akibat dikeluarkannya penetapan Pejabat Tata Usaha Negara dapat meminta perlindungan hukum melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan

² Keterangan Pemerintah di Hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³ Lintong O. Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Dasawarsa 1991-2001* Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2005

⁴ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004

¹Undang-UndangDasar 1945
SekretariatJenderal MPR RI, Jakarta 2007

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 dan dipertegas kembali dalam Pasal 3, pengaturannya diperluas lagi dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dijelaskan tidak mengeluarkan keputusan tetapi demi hukum harus dianggap mengeluarkan keputusan yang fiktif negatif sifatnya. Rumusan ini dimaksudkan agar badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selalu bersikap tanggap dan tertib dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengingat tidak bertindakpun bisa diajukan ke Badan Peradilan Administrasi⁵

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung merupakan Peradilan tertinggi yang mempunyai tugas mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan”.

Sejak adanya perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung terdapat ketentuan pasal 45 a ayat (2c) yang isi selengkapnya dijelaskan bahwasanya perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.⁶

Pasal 45 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 diperbuat untuk tujuan pembatasan jumlah perkara dalam

mengatasi ribuan tunggakan perkara (*backlog*) di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI. Secara tidak langsung ketentuan tersebut telah membuat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang memutus perkara 2 (dua) tingkat, dimana pemeriksaan pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara dan pemeriksaan kedua melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal ini adalah bersesuaian dengan sistem hukum di negara-negara maju, khususnya di Prancis dan Belanda, dimana dinegara-negara tersebut hampir tidak dikenal adanya istilah kasasi dalam sengketa Tata Usaha Negara, dimana pada umumnya semua sengketa selesai dalam 2 (dua) tingkat pemeriksaan peradilan tersebut. Oleh karena itu penyelesaian jauh lebih cepat dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Hal ini membuat masyarakat pencari keadilan lebih percaya untuk menyelesaikan sengketa yuridisnya melalui PTUN.⁷

Hakim memiliki posisi dan peranan penting apalagi dengan segala kewenangan yang dimilikinya sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan. Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, hingga memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Oleh karena itu tugas dan wewenang yang dimiliki hakim harus dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai dengan perundang-undangan maupun kode etik dengan memperhatikan prinsip *equality before the law*. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dibuka dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan secara vertikal

⁵ Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara peradilan Administrasi*, (Airlangga, University Press, 1997), halaman 13

⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), halaman 228

⁷ Lintong O. Siahaan, *Pidato Temu Ilmiah Dalam Rangka HUT XV Peradilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medan Garuda Plaza Hotel, 14 Januari 2006, halaman 41

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁸

Menurut Mustafa Abdullah bahwa hakim pada semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Hanya hakim yang baik yang bisa diharapkan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada banyak kriteria hakim yang baik, antara lain memiliki kemampuan hukum (*legal skill*), pengalaman yang memadai, integritas, kesehatan yang baik, serta mampu mencerminkan keterwakilan masyarakat. Hal-hal lain yang harus dimiliki hakim yang cakap adalah nalar yang baik, visi yang luas, kemampuan berbahasa dan menulis, kemampuan menegakkan hukum negara dan bertindak independen dan imparial, disamping kemampuan administratif dan efisiensi.⁹

Pada praktek peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sebagaimana objek penelitian sering ditemukan kasus-kasus konkrit putusan peradilan menggunakan sistem tiga tingkat yakni sampai adanya putusan Mahkamah Agung sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai kepastian hukum dan yang lebih ironis lagi kemudian ternyata pejabat Tata Usaha Negara tidak dengan sukarela berkenan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut mengingat tidak adanya kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan hanya sanksi moral belaka. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang

didasarkan pada kesadaran Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan peneguran berjenjang secara hirarki (*floating form*) sebagaimana diatur dalam pasal 116 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ternyata tidak cukup efektif dapat memaksa pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Adanya wacana penggunaan upaya pembebanan ganti rugi dan sanksi administratif dan atau bahkan dikenakan tuduhan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan badan peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi semakin menarik untuk ditelaah secara ilmiah. Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis akan melakukan sebuah analisis hukum terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan upaya penanggulangannya dengan menganalisa salah satu putusan yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-MDN, dimana dalam perkara tersebut yang menjadi Penggugat adalah Razali Ali sebagai warga masyarakat yang merasa dirugikan haknya dengan adanya keputusan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan (Tergugat I) dan Kepala Dinas Tata Kota Kota Medan (Tergugat II) dalam kedudukan masing-masing selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat).

Objek gugatan dalam perkara tersebut adalah Surat Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan Nomor 640/856 tanggal 14 Maret 2000 tentang penolakan rekomendasi atas Permohonan Keterangan Situasi Bangunan (KSB) terhadap bangunan yang terletak di Jalan Timor dan Jalan Timor Baru I, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur atas nama Razali Ali. Objek gugatan yang kedua adalah Surat Kepala Dinas Tata Kota Medan Medan Nomor 644/872 tanggal 24 Maret 2000 tentang penolakan untuk mendapatkan Keterangan Situasi Bangunan (KSB) atas bangunan yang terletak di Jalan Timor dan Jalan Timor Baru I, Kelurahan

⁸ Chatamarrasjid Ais, *Pola Rekrutmen dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, makalah disampaikan dalam seminar tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Kantor Wilayah Dephukham Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang 3-4 April 2007, halaman 1-2

⁹ Mustafa Abdullah, *Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim*, makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan BPHN dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 24-27 April 2007

Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur atas nama Razali Ali.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi pada kenyataannya hingga saat ini tidak dilaksanakan para Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah merupakan sebagian dari sedemikian banyak putusan pengadilan yang tidak mendapatkan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang berakibat perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga masyarakat pencari keadilan menjadi terabaikan. Untuk itu diperlukan kajian hukum lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa yang melatar belakangi putusan hakim pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-MDN tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk terciptanya kepastian hukum serta apa *output* (solusi) yang harus dilakukan kedepan sehingga setiap keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dengan baik serta bagaimana sebaiknya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengatur hal pelaksanaan isi putusan tersebut sehingga dapat “memaksa” pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 17/G/2000/PTUN-MDN).

Pada putusan perkara yang menjadi objek penelitian ilmiah sebagaimana dikemukakan diatas dimulai dari putusan Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding sampai dengan tingkat Kasasi yang keseluruhannya dimenangkan oleh Penggugat dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah serta dihukum untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Atas Permohonan Keterangan Situasi Bangunan dan Surat Keterangan Situasi Bangunan atas maksud mendirikan bangunan diatas gang

kebakaran yang terletak di Jalan Timor dan Jalan Timor Baru I, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Pada kenyataannya dalam praktek, hingga saat ini Para Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak berkenan melaksanakan putusan yang telah mempunyai hukum tetap tersebut, sekalipun putusan telah diberitahukan secara sah dan patut sebagaimana maksud Pasal 115 dan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berakibat kepastian hukum atas putusan badan peradilan dimaksud menjadi tidak terlaksana.

Alasan klasik yang dijadikan Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di atas semata-mata hanyalah dikarenakan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut “IMB”) diatas gang kebakaran belum diatur dalam Peraturan Daerah (selanjutnya disebut “Perda”) Kota Medan serta menurut para Tergugat melanggar ketentuan mengenai Tata Ruang Kota, bukan didasarkan kepada dasar hukum dan argumentasi hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang pada gilirannya para Tergugat tidak berkenan melaksanakan putusan Pengadilan yang dengan tegas mengabulkan gugatan Penggugat dengan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Rekomendasi atas permohonan keterangan situasi bangunan serta Surat Keterangan Situasi Bangunan atas nama Penggugat.

Problematika tidak dilaksanakannya putusan yang telah mempunyai hukum tetap diatas menjadi catatan buruk dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, sedangkan pranata hukum yang mengatur sanksi yang tegas bagi Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak bersedia melaksanakan isi putusan dalam ketentuan perundang-undangan belum kunjung direvisi dan berbagai pendapat atau masukan yang disampaikan para ahli hukum Tata Negara masih sebatas ide atau wacana belaka. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan kajian ilmiah untuk mengetahui hal-hal apa yang melatarbelakangi tidak terlaksananya putusan tersebut dengan semestinya dan kemudian diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat (*out put*) untuk

ke depan para Pejabat Tata Usaha Negara secara moral dan sanksi hukum yang tegas dapat dengan serta merta dan sukarela melaksanakan setiap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta adanya peraturan yang tegas yang menjadi payung hukum bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum dalam mempertahankan hak dan kepentingannya atas maksud pelaksanaan putusan tersebut.

II. Kronologis Peristiwa Hukum Yang Menjai Dasar Gugatan Dalam Perkara No. 17/G/2000/PTUN-Mdn

Menurut pendapat Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah bahwa dasar hukum dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia merupakan salah satu aspek pelaksana deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia yang telah dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁰

Razali Abdullah berpendapat bahwa dari bunyi Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 tersebut di atas jelaslah bagi kita bahwa dasar hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri ternyata cukup kuat, sama dengan halnya pembentukan ketiga Peradilan lainnya yang sudah lama ada yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer.¹¹ Selanjutnya untuk mewujudkan kehendak pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara diamanatkan dan dirumuskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IV/MPR/1978 tentang GBHN yang memerintahkan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenaikronologis pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, Martiman Prodjo midjo mengemukakan sebagai berikut :

“Akhirnya Pemerintah menyampaikan RUU tentang Peraturan yang disempurnakan kepada DPR RI periode 1982-1987,

dengan amanat Presiden RI No. R.04/PU/IV/1986 tanggal 16 April 1986, dan setelah diadakan pembahasan di DPR RI melalui empat tingkat pembicaraan, dan pada tanggal 20 Desember 1986 DPR RI mengambil keputusan menyetujui RUU Peraturan untuk disahkan menjadi undang-undang. Presiden RI pada tanggal 29 Desember 1986, mengesahkan RUU Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 “Peradilan Tata Usaha Negara” (Lembaran Negara RI No. 77 Tahun 1986 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3344).¹²

Para Pihak yang bersengketa dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2000/PTUN-MDN yang menjadi objek analisis penulisan tesis ini adalah Razali Ali sebagai Penggugat melawan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan sebagai Tergugat I dan Kepala Dinas Tata Kota Medan sebagai Tergugat II.

Penggugat adalah warga Kota Medan yang bermaksud mendirikan bangunan tambahan (penghubung) pada lantai III dibagian belakang atas bangunan yang terlihat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8 dan Nomor 23 dengan bangunan yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 344 dan Nomor 355 yang akan dipergunakan bagi kelancaran lalu lintas pengamanan bagi Security (Satpam) perkantoran yang akan dibangun Dan untuk kepentingan pendirian bangunan tambahan tersebut maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota Medan berdasarkan surat tertanggal 4 Januari 2000 serta telah mendapat rekomendasi persetujuan untuk ditindak lanjuti, namun perlu diurus terlebih dahulu keterangan situasi bangunan (KSB) kepada Tergugat II dan telah Penggugat pula berkoordinasi dengan Tergugat II perihal permohonan Keterangan Situasi Bangunan. Bahwa Tergugat II melalui surat Nomor : 644.4/872 Tanggal 24 Maret 2000 tanpa dasar dan alasan yang dibenarkan secara

¹⁰ B. Lopadan A. Hamzah, *Mengenal Pradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Penerbit, Sinar Grafika,, 1992), halaman 2

¹¹ Razali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi I, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers), 1992, halaman 11

¹² Martiman Prodjo midjo, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), halaman 15

hukum telah menolak permohonan Penggugat untuk mendapatkan Keterangan Situasi Bangunan dengan alasan Tergugat I menolak memberikan rekomendasi dengan alasan bangunan berada diatas gang kebakaran dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya tidaknya pada saat mengambil keputusan tersebut seyogianya Tergugat I maupun Tergugat II seharusnya tidak sampai mengambil keputusan penolakan tersebut sebagaimana maksud pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan apalagi ternyata penolakan tersebut bertentangan dengan pasal 7 Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 188.342/3932/sk/1998 tanggal 07 Oktober 1998.

Atas dasar peristiwa hukum tersebut maka kemudian Razali Ali selaku yang orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan terdaftar Register Nomor : 17/G/2000/PTUN-MDN, dan selanjutnya diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku yang diawali dengan pembacaan gugatan, jawab-jawab, pembuktian, kesimpulan yang diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Bahwa gugatan Razali Ali tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan menyatakan batal hal yang menjadi objek gugatan serta mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Keterangan Situasi Bangunan atas nama Penggugat.

III. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No 17/G/2000/PTUN-Mdn Tanggal 08 Juni 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 63/BDG-G.MD/PT.TUN-MDN/2000 Tanggal 09 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 49.K/TUN/2001 Tanggal 08 Maret 2002

Melihat kepada asas utama negara hukum yaitu legalitas (*legaliteitbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka sebuah wewenang seharusnya berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Indroharto bahwa terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha lainnya. Delegasi dalam hal ini selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹³

Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara lebih dikenal dengan istilah kompetensi yang berarti hak atau kuasa dari suatu pengadilan untuk mengadili atau memeriksa suatu perkara. Ada dua macam kompetensi yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara menurut materi atau objek perkaranya, sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara sesuai dengan wilayahnya.¹⁴

Melalui proses yang panjang akhirnya pemeriksaan atas gugatan Razali Ali sebagaimana diuraikan diatas berakhir dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan putusan Mahkamah Agung sehingga putusan atas perkara dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-Mdn tanggal 8 Juni 2000 tersebut amarnya berbunyi :
Dalam Eksepsi :

¹³ Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), halaman 65

¹⁴ SF Marbun dan Mohammad Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: PT Liberty, 1987), halaman 183

- Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut ;
 Dalam Pokok Perkara :
 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Alasan klasik yang dijadikan Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas semata-mata hanyalah dikarenakan pemberian Izin Mendirikan Bangunan diatas gang kebakaran belum diatur dalam Perda Kota Medan serta menurut para Tergugat melanggar peraturan mengenai Tata Ruang bukan didasarkan dasar hukum dan argumentasi hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang pada gilirannya para Tergugat tidak berkenan melaksanakan isi putusan Pengadilan yang dengan tegas mengabulkan gugatan Penggugat dengan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Rekomendasi atas permohonan keterangan situasi bangunan serta Surat Keterangan Situasi Bangunan atas nama Penggugat.

IV. Proses dan Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Mengenai beban pertanggungjawaban pejabat publik atas kerugian pihak ketiga, Bambang Sugiono dengan menyitir pendapat Kranenburg dan Vesting menyatakan terdapat dua teori, yaitu¹⁵

Pertama yaitu teori *Fautes Personelles* yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya mengakibatkan kerugian;

Kedua yaitu teori *Fautes de Service* yang menyatakan bahwa kerugian kepada pihak ketiga dibebankan kepada instansi pejabat yang bersangkutan.

¹⁵ Arifin Marpaung, Implementasi Teknis Pelaksanaan Lembaga-Lembaga Baru dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 dan Solusi Pemecahannya. Makalah Rakernas MA, Denpasar 18-22 September 2005. halaman 14

Supandi¹⁶ berpendapat bahwa secara teori seseorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya maka ia adalah sedang melaksanakan peran Negara, oleh karenanya manakala di dalam menjalankan peran/tugasnya tersebut mengakibatkan kerugian orang/masyarakat sepanjang tugas-tugas tersebut dilaksanakan menurut hukum, maka adalah benar apabila kerugian yang diderita orang/masyarakat tersebut dibebankan pembayarannya kepada Negara karena itu tergolong "kesalahan dinas". Hal mana berbeda dengan ketika seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim (yang dapat disamakan dengan tidak mematuhi hukum), maka pada saat itu justru ia tidak sedang menjalankan peran Negara (karena secara ideal, menjalankan peran Negara itu adalah melaksanakan ketentuan hukum), oleh karenanya resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tadi tidak dapat dibebankan kepada keuangan Negara tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang sedang menjabat, karena hal tersebut adalah "kesalahan pribadi". Hal mana sejalan dengan teori 'kesalahan' yang dikembangkan dari yurisprudensi *Counseil d'Etat* yang pada pokoknya membedakan antara kesalahan dinas (*Faute de Serve*) dan kesalahan pribadi (*Faute Personalle*).¹⁷

V. Faktor Penyebab Tidak Dilaksanannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/ PTUN-Mdn

Menurut Lintong Oloan Siahaan betapa sempitnya wewenang Peradilan Tata usaha Negara, belum lagi pengecualian-pengecualian yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁸

¹⁶ Supandi, Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daerah. Makalah Workshop, (Jakarta, 28 Agustus 2004). halaman 2-3

¹⁷ Paulus Effendi Lotulung. *Beberapa Sistem tentang Kontrol sebagai Hukum terhadap Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer 1996). halaman 15

¹⁸ Lintong Oloan Siahaan, *Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*,

Pada kenyataannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu prinsip dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara tidak efektif dalam melindungi hak dan kepentingan warga Negara yang haknya dilanggar oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebab putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih menyandarkan kepada ketaatan moral padahal dalam kondisi yang terjadi saat ini Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bermoral sangat langka ditemui. Budaya untuk taat hukum bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan pandangan yang jarang didapatkan karena pranata hukum yang ada kurang efektif dalam memaksa pejabat untuk itu.

Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri. Dengan penegasan sistem hirarki seperti diatur dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terbukti tidak efektif dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

VI. Upaya Hukum Dalam Penanggulangan Tidak Dilaksanannya Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

Eksekusi (pelaksanaan isi putusan) atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 17 / G / 2000 / PTUN-MDN dalam perkara antara Razali Ali sebagai Penggugat melawan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan sebagai Tergugat I dan Kepala Dinas Tata Kota Medan sebagai Tergugat II seyogianya telah terlaksana dengan baik dengan mempedomani ketentuan Pasal 115 dan 116 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan Pasal 115 dan Pasal 116 Undang-Undang Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara tegas telah diatur bahwa "Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi". Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat dimintakan eksekusinya.¹⁹

Upaya yang dapat dilakukan adalah agar pembuat Undang-Undang mempertimbangkan untuk membuat ketentuan yang mengatur mengenai lembaga sanksi atau lembaga eksekutorial khusus putusan peradilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dijalankan dan wibawa peradilan administrasi tetap terjaga dengan baik dimata masyarakat.

Upaya lain yang dapat dilakukan agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam terlaksana dengan baik adalah dengan penerapan ketentuan *Contempt Of Court* bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak bersedia melaksanakan isi putusan atas dasar pertimbangan penghinaan terhadap wibawa peradilan. Wacana penerapan ketentuan contempt of court bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak bersedia melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekalipun putusan telah disampaikan secara sah dan patut telah banyak diperbincangkan oleh ahli Hukum Tata Negara, walaupun pada kenyataannya hingga saat ini pengaturannya belum dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.

VII. Penutup

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Proses dan prosedur pelaksanaan putusan (eksekusi) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara tegas dalam pasal 116 Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang diawali dengan

(Jakarta:Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005), halaman 9

¹⁹ Zairin Harahap.. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997, halaman 15-17

pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui surat tercatat kepada parapi hak dan selanjutnya bila mana dalam waktu enam puluh hari kerja salinan putusan diterima, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/ yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan kemudian bilamana Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya tetapi ternyata dalam waktu Sembilan puluh hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan, kemudian bila Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan Pengadilan maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administrative dan jika tetap tidak dilaksanakan maka diumumkan pada media massa cetak oleh panitera Pengadilan dan prosedur terakhir apabila Tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan maka Ketua Pengadilan mengajukan hal tersebut kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut agar melaksanakan isi putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat serta membebaskan kewajiban tertentu kepada Tergugat (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara).

2. Faktor penyebab tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-Mdn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) disebabkan beberapa hal :

- a. Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan.
 - b. Rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - c. Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - d. Belum adanya aturan hukum yang baku mengenai besarnya uang paksa, jenis sanksi administratif dan cara pembayaran uang paksa dan atau sanksi administratif tersebut karena harus menunggu diatur lagi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
3. Upayahukum yang dapat dilakukan dalam rangka menegakkan system hukum peradilan Tata Usaha Negara sehingga Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dengan melaksanakan penerapan sanksi yang tegas berupa upaya paksa pembebanan ganti rugi, sanksi administrasi berupa pencopo tandari jabatan dan bila perlu dengan penerapan lembaga *Contempt Of Court* bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terhadaphal di atas, makaperlu di sarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Proses Proses dan prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terkesan berbelit-belit sebagaimana kaidah pasal 116 Undang-Undang Tentang Perailan Tata Usaha Negara tersebut sebaiknya perlu direvisi dengan memuat aturan yang lebih sederhana dengan mengadopsi tata cara pelaksanaan putusan yang lazim dilakukan dalam peradilan umum yakni dengan menempatkan penerapan sanksi terhadap pribadi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri bukan kepada lembaganya sehingga pelaksanaan eksekusinya

lebih mudah, cepat dan biaya ringan dan dipandang akan lebih efektif untuk membuat efek jera para pejabat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan sehingga tujuan penegakan hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum akan dapat dicapai dalam kurun waktu tidak terlalu lama.

- b. Pengaturan tentang lembaga eksekutorial yang berfungsi melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara agar taat hukum untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*) serta ketegasan mengenai besarnya uang paksa (*dwangsom*) yang dibebankan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang membandel karena tidak melaksanakan isi putusan sekalipun proses dan prosedurnya telah dijalankan perlu menjadi perhatian serius bagi pembuat Undang-Undang untuk memperbaiki aturan yang lebih tegas dan konkrit dalam sistem hukum Peradilan Tata Usaha Negara sehingga faktor penyebab yang paling dominan yang menghambat tidak dilaksanakannya putusan yang berakibat keadilan dan kepastian hukum menjadi terabaikan dapat diatasi dalam praktek pelaksanaannya.
- c. Disamping penerapan upaya paksa berupa pembebanan kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif berupa pencoptan dan atau pembebasan tugas dari jabatan bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara disarankan agar upaya kriminalisasi berupa tuduhan penghinaan terhadap pengadilan dengan penerapan lembaga contempt of court juga dapat dijalankan sehingga penerapan sanksi pidana tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk

membuat efek jera bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., 1992, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi I, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta
- Harahap, Z., 1997, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo, Jakarta
- Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lopa, B. dan A. Hamzah, 1992, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta
- Lotulung, P.E., 1996, *Beberapa Sistem tentang Kontrol sebagai Hukum terhadap Pemerintah*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta
- Marbun, SF dan Mohammad M.M.D., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT Liberty, Yogyakarta
- Prodjohamidjo, M., 1996, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 2005, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Dasawarsa 1991-2001*, Perum Percetakan Negara, Jakarta
- , 2005, *Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Wijoyo, S., 1997, *Karakteristik Hukum Acara peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (9 Juli 1991) tentang Petunjuk pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: CV. Citra Mandiri, 2005
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 63/BDG-G.MD/PT.TUN-MDN/2000 tanggal 09 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 49.K/TUN/2001 tanggal 08 Maret 2002
- Ais, C., *Pola Rekrutmen dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, makalah disampaikan dalam seminar tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Kantor Wilayah Dephukham Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang 3-4 April 2007
- Abdullah, M., *Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim*, makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan BPHN dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 24-27 April 2007
- Marpaung, A., *Implementasi Teknis Pelaksanaan Lemabag- lembaga Baru dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 dan Solusi Pemecahannya*, Makalah Rakernas MA, Denpasar 18-22 September 2005
- Siahaan, L.O., *Pidato Temu Ilmiah Dalam Rangka HUT XV Peradilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medan Garuda Plaza Hotel, 14 Januari 2006
- Supandi, *Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daerah*, Makalah Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004
- , *Kebutuhan Hukum Pejabat Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan*, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005